

**PERANAN LPPOM MPU ACEH DALAM MENDORONG PELAKU
USAHA *HOME INDUSTRY* JAJANAN ANAK UNTUK MELAKUKAN
SERTIFIKASI HALAL DITINJAU MENURUT QANUN NO 8 TAHUN
2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH)
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMI

NIM. 150106040

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020M/1441H**

**Peranan LPPOM MPU Aceh Dalam Mendorong Pelaku Usaha
Home Industry Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi
Halal Ditinjau Menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


RAHMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 150106040

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

**Peranan LPPOM MPU Aceh Dalam Mendorong Pelaku Usaha
HomeIndustry Jajanan Anak Dalam Melakukan Sertifikasi
Halal Ditinjau Menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang
Sistem Jaminan Produk Halal(SJPH)
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal Jum'at, 24 Januari 2020 M
28 Jumadil Ula 1441 M


Ketua,

Sekretaris,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 1966070319930301003

Penguji I,




Dr. Jamhir. M. Ag
Nip. 197804212014111001

Penguji II,




Dr. Ali Abubakar, M. Ag.
NIP. 197101011996031003



M. Suid, M.H.
NIP. 198109292015031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi

NIM : 150106040

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2020

Yang menyatakan,



Rahmi

ABSTRAK

Nama : Rahmi
NIM : 150106040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peranan LPPOM MPU Aceh Dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Ditinjau Menurut Qanun No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Studi Kasus Kota Banda Aceh).
Pembimbing I : Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag
Kata Kunci : LPPOM MPU Aceh, Pelaku Usaha, Jajanan Anak, Sertifikasi Halal

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikasi halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal resmi pada kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Jika kebutuhan sertifikasi halal merupakan kebutuhan absolute bagi konsumen muslim. Di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal yaitu MUI, namun di Aceh yang berwenang yaitu MPU Aceh melalui LPPOM MPU Aceh. Keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh untuk mendapatkan produk makanan/minuman yang halal dikonsumsi. Selain itu, keberadaan lembaga ini sekaligus nilai *plus* untuk hidup di negeri syariah. Oleh karena itu rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan LPPOM MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* jajanan anak untuk melakukan sertifikasi halal di kota Banda Aceh? Bagaimana pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha *home industry* yang belum mendaftarkan produk halalnya ditinjau dari Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halalnya? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris (*field research*), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sekretaris LPPOM MPU Aceh, para produsen, dan konsumen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur terkait. Peneliti menyimpulkan bahwa LPPOM MPU Aceh sudah melakukan sosialisasi guna mendorong pelaku usaha *home industry* terhadap produk-produk usaha mereka. Akan tetapi, program sosialisasi tersebut belum maksimal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Peranan LPPOM MPU Aceh Dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Ditinjau Menurut Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA dan Bapak Dr. Jamhir. M.Ag yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Keluarga tercinta, yakni ayahanda Amri dan ibunda tercinta Juliana kakak Darmika serta Abang Daini yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini, dan Juga kepada kak Yanti dan keluarga serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi

dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
2. Dan juga Sahabat-sahabat tercinta khususnya Nurul Rizati yang terus mendampingi dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015, segenap keluarga besar grup AM, KPM Iboih Tunong, juga kepada kawan-kawan yang telah membantu, memotivasi dan memberi banyak pengalaman baik diluar dan di dalam proses perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 3 Januari 2020
Penulis,

Rahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 b Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ;Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Pengelompokan Industri Pengolahan Provinsi Aceh Tahun 2016-2019
- Tabel 2 Data Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Pengelompokan Industri Pengolahan Kab/Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019
- Grafik 1 Data Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Pengelompokan Industri Pengolahan Provinsi Aceh Tahun 2016-2019
- Grafik 2 Data Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Pengelompokan Industri Pengolahan Kab/Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang SJPH
Lampiran 2	SK Bimbingan
Lampiran 3	Surat Kesiediaan Wawancara.
Lampiran 4	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 5	Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 6	Daftar Informan atau Responsif
Lampiran 7	Verbatim Wawancara
Lampiran 8	Gambar Kegiatan Wawancara
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Metodologi Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian	7
2. Jenis Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Analisis Penelitian.....	9
5. Lokasi Penelitian	9
6. Metode Pengumpulan Data	10
H. Sistematika Penulisan	10
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	12
A. Peranan LPPOM MPU Aceh	12
B. Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama	19
1. Pengertian Fatwa.....	19
2. Sistem Norma.....	21
C. Pengertian, Dasar Hukum, dan Dalil Sertifikasi Halal	24
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	24
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	26

3. Dalil-Dalil Sertifikasi Halal	35
D. <i>Home Industry</i>	37
BAB TIGA PAPARAN DAN ANALISIS DATA	39
A. Kondisi Umum Majelis Permusyawaratan Ulama.....	39
B. Paparan Data	45
1. Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi	45
2. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Mendaftarkan Produk Halal	55
C. Analisis Data	57
1. Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi	57
2. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Mendaftarkan Produk Halal	65
BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang semakin maju dan berkembang ini, usaha di bidang produksi dalam hal apapun semakin maju dan berkembang. Tidak terkecuali dalam hal pangan dan minuman yang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragam hasil produksi dengan bentuk, rasa, jenis, dan manfaat yang berbeda-beda berhasil di produksi. Makanan dan minuman tersebut merupakan makanan dan minuman siap saji. Jajanan anak juga harus mendapat sorotan khusus, karena selain banyak dikonsumsi anak sekolah yang merupakan generasi muda juga banyak bahaya yang mengancam dari konsumsi pangan jajanan.

Keamanan pangan jajanan sekolah perlu lebih diperhatikan karena berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Makanan yang sering menjadi sumber keracunan adalah makanan ringan dan jajanan, karena biasanya makanan ini merupakan hasil produksi industri makanan rumahan yang kurang dapat menjamin kualitas produk olahannya.¹

Makanan jajanan adalah makanan yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Istilah makanan jajanan tidak jauh dari istilah *junk food*, *fast food*, dan *street food* misalnya: Bakso bakar, bakso goreng, telur gulung, sate, kentang goreng, siomai, tahu bulat dan lain-lain. Dari survey yang dilakukan di area depan SD Negeri 11 Ulee Kareng Banda Aceh dan SD Negeri 8 Merduati peneliti mengamati makanan dan minuman yang dijual di depan sekolah kualitasnya sangat memprihatinkan.

¹ Andriani dan Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*. Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2012), hal.18.

Fakta ini terungkap ketika peneliti mewawancarai Bapak Safriadi, pemilik usaha Bakso Goreng dan Bapak Rudi pemilik usaha Bakso bakar. Mereka mengatakan “Usaha skala kecil-kecilan yang kami kelola dengan jangkauan produk hanya untuk kota Banda Aceh (lokal) rasanya tidak perlu diurus sertifikasi halal. Alih-alih mendapatkan keuntungan, bisa-bisa akan merugi dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus sertifikasi halal tersebut”.

Kondisi jualan, kesehatan dan asal-usul bahan yang digunakan masih menyisakan pertanyaan, melihat daya beli anak-anak hanya sebatas uang saku mereka. Para penjual mau tidak mau harus menyiasati bagaimana dagangannya dapat dijual dengan harga yang sesuai. Disinilah timbul kecurigaan kemungkinan mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat dan tidak halal. Makanan jajanan sering kali lebih banyak mengandung unsur karbohidrat dan hanya sedikit mengandung protein, vitamin, atau mineral. Karena ketidangelengkapan gizi dalam makanan jajanan, maka pada dasarnya makanan jajanan tidak dapat menggantikan sarapan pagi atau makan siang. Anak-anak yang banyak mengonsumsi makanan jajanan perutnya akan merasa kenyang karena padatnya kalori yang masuk dalam tubuh. Sementara gizi seperti protein, vitamin, dan mineral masih sangat kurang. Dampak positif dari makanan jajanan itu sendiri dapat menggantikan energi yang hilang saat beraktifitas di sekolah, adapun dampak negatif dari makanan jajanan yaitu timbulnya diare dan keracunan akibat kebersihan kurang terjamin.²

Oleh karena itu, upaya memberikan jaminan kehalalan bagi bagi masyarakat atau konsumen merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, jaminan kehalalan suatu produk makanan atau minuman sifatnya sangat penting dan

² Ali Khomsan, *Sehat Dengan Makanan Berkhasiat. Buku Kompas*, (Jakarta, 2006), hal.10.

merupakan suatu kebutuhan dan merupakan suatu kebutuhan mutlak. Maka kehati-hatian dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi suatu hal yang tidak bisa dielakkan.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikat halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Jika kebutuhan sertifikasi halal merupakan kebutuhan absolut bagi konsumen muslim tentunya diperlukan penjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.

Di Indonesia lembaga penjamin halal merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI yang secara khusus membidangi pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetika. Sebagaimana yang tertuang dalam UU JPH No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaga ini dianggap cakap dan memenuhi kriteria dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan. LPPOM MUI telah memiliki standarisasi halal yang digunakan, personil yang terlibat di dalam sertifikasi dan *auditing* hingga mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Lembaga LPPOM MUI tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim untuk menjawab terkait kepastian adanya suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.³

merupakan suatu kebutuhan dan merupakan suatu kebutuhan mutlak. Maka kehati-hatian dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi suatu hal yang tidak bisa dielakkan.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikat halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal pada

³ Anton Apriyanto Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, (Jakarta Selatan 2003), hal. 24-25.

kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan di konsumsi. Jika kebutuhan sertifikasi halal merupakan kebutuhan absolut bagi konsumen muslim tentunya diperlukan penjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.

Di Indonesia lembaga penjamin halal merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI yang secara khusus membidangi pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetika. Sebagai mana yang tertuang dalam UU JPH No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaga ini dianggap cakap dan memenuhi kriteria dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan. LPPOM MUI telah memiliki standarisasi halal yang digunakan, personil yang terlibat di dalam sertifikasi dan *auditing* hingga mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Lembaga LPPOM MUI tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim untuk menjawab terkait keniscayaan adanya suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.⁴

Dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MPU adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan selain itu, MPU juga berwenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan. Salah satu ketetapan yang di lakukan MPU melalui badan LPPOM adalah melebelisasi dan mengawasi kehalalan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

Kewenangan LPPOM MPU Aceh keberadaannya lebih kuat karena juga didukung oleh Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Keberadaan LPPOM Aceh menjawab kebutuhan masyarakat aceh untuk mendapatkan produk makanan/minuman yang

⁴ Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

halal di konsumsi. Selain itu, keberadaan lembaga ini sekaligus nilai plus untuk hidup dinegeri syariah.

Akan tetapi, kehadiran LPPOM MPU Aceh sepertinya belum menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat aceh di bidang produksi industri terutama pada jajanan anak. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya produk *home industry* jajanan anak yang tersebar di kota Banda Aceh yang belum bersertifikasi halal. Atas dasar itulah, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran yang selama ini telah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal pada produk makanan jajanan anak yang diproduksi dan di pasarkan di kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan LPPOM MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* jajanan anak untuk melaku sertifikasi halal di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha *home industry* yang belum mendaftarkan produk halalnya ditinjau dari Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan produk halalnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada:

1. Untuk mengetahui usaha-usaha LPPOM MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* jajanan anak untuk melakukan sertifikasi halal di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan tindak hukum terhadap pelaku usaha *home industry* jajanan anak yang belum mendaftarkan produk halalnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum dan Islam khususnya terkait dengan pentingnya produk halal terhadap konsumen muslim dan akibat hukum bagi yang tidak berlabel halal.

2. Secara praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry kota Banda Aceh, sebagai dasar pemikiran bagi para pengambil kebijakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry kota Banda Aceh dalam mengambil keputusan, peningkatan mutu, dan kualitas pembelajaran bagi para mahasiswa, terutama tentang pengembangan sistem kurikulum di Jurusan Ilmu Hukum agar menghasilkan kader *output* yang dapat dipertanggungjawabkan profesionalitasnya.
- b. Bagi pelaku usaha produk *home industry* dapat mengetahui seberapa penting produknya untuk didaftarkan dan akibat hukum baginya.
- c. Bagi penulis
 1. Untuk memenuhi pengajuan skripsi.
 2. Menambah pengetahuan tentang produk halal.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penulisan selalu bertitik tolak dari penelitian dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh alih-alih sebelumnya, di mana hanya ada beberapa yang meneliti permasalahan ini secara keseluruhan. Sehingga permasalahan ini layak untuk dikaji secara ilmiah dengan dukungan oleh beberapa tulisan yang menjadi sumber acuan kajian penelitian.

Pembahasan mengenai Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sebelumnya sudah ada yang membahas yaitu karya tulis Falyadh Musaddaq Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan judul Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal di kota Banda Aceh (kajian di daerah Banda Aceh dan sekitarnya). Dan Danang Waskito dengan judul Pengaruh Sertifikasi Halal Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap minat beli Produk Makanan Halal (Studi pada mahasiswa muslim di Yogyakarta, program studi Manajemen-jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta 2015. Dan beberapa sumber lainnya.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, dalam skripsi ini akan di jelaskan beberapa makna istilah definisi terkait judul skripsi yang diteliti penulis lakukan, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Produk adalah benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi.⁵
2. *Home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil.⁶

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁷
4. LPPOM MPU adalah Lembaga Permusyawarata Pengkajian Obat-obatan dan kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama yang berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.⁸
5. Jajanan adalah pangan yang dijajakan, kudapan.⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melihat dan mempelajari suatu masalah untuk tujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Oleh karena itu, jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

⁶ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), h.3.

⁷ <https://www.suduthukum.com/2015/12/pengertian-sertifikasi-halal.html> (diakses tanggal 18 Februari 2019).

⁸ <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/41/daftar-produk-bersertifikasi-hal> (diakses tanggal 18 Februari 2019).

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2005, hlm. 133.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan/empiris, penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹¹

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengetahui kondisi secara riil pengawasan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui badan LPPOM-nya terhadap produk *home industry*.

3. Sumber Data

Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berupa norma hukum peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Qanun No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
- b. Bahan hukum sebagai sekunder itu diartikan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang hukum tertentu secara khusus yang akan memberi petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

¹¹ Husaini Usman, Purnom Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian keperpustakaan atau lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Seluruh data yang telah diolah di analisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang berupa informasi, kemudian data tersebut diolah dalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lain sehingga mendapatkan sesuatu yang baru.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis cocok dengan apa yang akan diteliti. Peneliti melakukan penelitian di LPPOM MPU Aceh. Yang berlokasi di Lampenerut Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

6. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan tehnik wawancara. Tehnik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Maka dalam hal ini penyusun akan menggunakan tehnik wawancara untuk mengumpulkan wawancara dari pihak LPPOM MPU Aceh. Adapun yang diwawancarai oleh penulis adalah Sekretaris LPPOM MPU Aceh atas nama Deni Chandra, ST, MT.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk cara memecahkannya.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dalam hal ini penyusun akan mengumpulkan data berupa berkas-berkas, arsip-arsip serta literature lainnya yang erat dalam penelitian terkait.

H. Sistematika Penulisan


Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama. Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegas masalah yang diteliti. Selain itu, pada bab ini paparan manfaat penelitian baik bagi peneliti maupun pembaca, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang penelitian terkait terdahulu. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan pandangan umum tentang pengawasan produk halal terhadap produk *home industry*. Teori-teori lebih banyak diambil dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

Bab ketiga, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas subbab yaitu paparan data serta analisis data. Argumentasi peneliti pada analisis data adalah menghubungkan hasil-hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan.

Bab keempat, bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan Kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian, antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Majelis Permusyawaratan Ulama (MUI-nya Aceh)

Ulama Aceh merupakan penggagas pertama lahirnya Majelis Ulama Indonesia yang dicetuskan ulama Aceh pada masa kepemimpinan Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba. Selanjutnya pembentukan Majelis Ulama Indonesia Aceh saat itu diadopsi oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya majelis ulama Indonesia pusat di Jakarta pada masa itu, lalu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menaungi dan menjawab berbagai keluhan, tuntutan, dan persoalan yang timbul pada masyarakat muslim di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, MPU Aceh merupakan mitra sejajar pemerintahan daerah DPRA/DPRK dalam perumusan kebijakan daerah dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan berwibawa serta islami di Aceh. Di Banda Aceh sendiri, secara formal MPU (Kota Banda Aceh) di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.¹²

Namun dalam praktiknya, MPU pusat (MPU Provinsi Aceh) yang berdomisili di ibukota provinsi, Banda Aceh memiliki legitimasi yang sedikit dominan dibandingkan MPU kabupaten/kota yang tersebar di berbagai wilayah dati II di Aceh. Hal ini di sebabkan MPU di tingkat Kabupaten/kota belum memiliki perangkat sumber daya manusia yang memadai dan professional Misalkan saja, badan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) hanya dimiliki oleh MPU Provinsi Aceh.

Sebagai lembaga keagamaan yang terdapat di negeri MPU Provinsi Aceh secara kelembagaan memiliki dasar pijakan yang kuat dan fundamental.

¹²<http://mpu.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2013/10/PROFIL-SKPK-KPU.pdf> (diakses 11 Agustus 2019).

Berbagai Produk hukum positif memberikan lembaga ini ruang gerak yang fleksibel, dinamis, dan mengikat. Sejak lahirnya MPU Aceh telah berkontribusi besar untuk berperan aktif dalam menentukan berbagai kebijakan daerah.

Selain karena Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. MPU Aceh sebagai wadah pertautan ulama dengan umat. Juga mendapatkan kedudukan dan peranan terhormat di mata dan dalam tataran kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk Aceh.¹³

Oleh karena kedudukan dan apresiasi yang tinggi dan mulia di hati masyarakat, lembaga MPU mendapatkan legitimasi peran dan fungsinya dalam penentuan berbagai persoalan kemasyarakatan terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan akan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Secara yuridis formal, lembaga MPU Aceh didukung oleh sejumlah perundang-undangan maupun Qanun Aceh sendiri. Dalam perundang-undangan dan Qanun tersebut dinyatakan secara jelas deskripsi kelembagaan MPU, tugas, fungsi dan wewenangnya. Lembaga MPU Aceh lahir didasari dan dilatarbelakangi oleh status keistimewaannya yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan kewenangan pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga keagamaan yang dianggap urgen sifatnya. Hal kewenangan Daerah Istimewa Pasal 2, yaitu:

- a. Ayat (1) "Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki."

¹³ Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

- b. Ayat (2) ”Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikabupaten dan kota diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.”

Salah satu keistimewaan tersebut tersurat pada Pasal 3, Bagian Penyelenggara Keistimewaan, yaitu:

- a. Ayat (1) “Keistimeawaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.”
- b. Ayat (2) “Penyelenggara Keistimewaan meliputi;
- a. Penyelenggara kehidupan beragama
 - b. Penyelenggara kehidupan adat;
 - c. Penyelenggara pendidikan; dan.
 - d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4, Pasal 5. Pasal 9 secara eksplisit diterangkan kewenangan daerah dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah tersebut Bunyi Pasal 4, yaitu:

- a. Ayat (1) “Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.”
- b. Ayat (2)” Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Pasal 5:

- a. Ayat (1)”Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.”
- b. Ayat (2)” Badan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat independent yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap

kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.”¹⁴

Setelah UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh di atas, tujuh tahun kemudian, pemerintah Aceh dan lembaga MPU Aceh dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Disana disebut bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPR Aceh (Bab 1, Pasal 1 Ayat 16).

Pada Pasal 16, Ayat (2) disebutkan bahwasanya urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggara kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggara dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, pada Bab XIX, Pasal 138 juga disebutkan “MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.”

¹⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Povinsi Daerah Keistimewaan Aceh.

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

- a. Ayat (1) "MPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama."
- b. Ayat (2) "MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK."
- c. Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam Undang-Undang tersebut juga didekripsikan fungsi, tugas dan wewenang, MPU sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 139 berbunyi:

- a. Ayat (1) "MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi."
- b. Ayat (2) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh."

Pasal 140 berbunyi:

Ayat (1) "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan."¹⁶

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2009, lahir produk yuridis formal local Aceh berupa Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam Qanun tersebut peran dan fungsi MPU

¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh baik di tingkat provinsi maupun daerah tingkat II semakin dipertegas, termasuk dalam hal penetapan fatwa tertentu terkait problema yang muncul ditengah masyarakat Aceh. Berikut petikan pasal-pasal, dimaksud, yaitu:

Pasal 4, MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintah, pembangunan, ekonomi, social, budaya, dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5, Ayat (1) MPU mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Pasal 6, Ayat(1) MPU mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemah, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat islam;
- d. Melakuakan pengkaderan ulama.¹⁷

Dalam Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tersebut menjadi dasar lahirnya sebuah badan otonom yang khusus menanggapi dan mengawasi kehalalan suatu hasil

¹⁷ Qanun Aceh Nomor.2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

produksi, terutama berskala local di Aceh sebagai tertuang pada pasal 28 berikut:

- a. Ayat (1) “Badan otonom adalah badan khusus yang di bentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu.”
- b. Ayat (2) “Badan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen, terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Badan Kajian dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai kebutuhan.”¹⁸

Setelah lahirnya Qanun tentang MPU Aceh, pada masa pemerintahan Dr. Zainal Abdullah mantan Menteri pendidikan Gerakan Aceh Merdeka yang mendapatkan suaka politik di Swedia dengan pasangannya, Muzakkir Manaf, Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 23 Oktober 2014, Gubernur Zaini Abdullah mengesahkan sebuah Qanun Aceh lainnya, yaitu:

1. Syariat Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan Aceh di bawah arahan *Wali Nanggroe*.
2. Keterpaduan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan *siasah syar’iyyah* dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudharatan.
3. *Siasah syar’iyyah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip:
 - a. Tujuan pensyariatan (*al-maqashid al-syariyyah*);
 - b. Kebijakan perundang-undangan (*hikmahal-tasyri*); dan
 - c. Kaedah fiqh kuliah, kaidah *ushuliyah* dan prinsip-prinsip syariat.
4. *Siyasah sya’iyyah* sebagaimana kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Keistimewaan Aceh dan mahkamah Syariyah serta instansi vertical lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

¹⁸ Qanun Aceh Nomor. 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

B. Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama

1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan menfenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui oleh otoritasnya, yakni mufti. Di Indonesia, otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga MUI pusat yang melahirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di Aceh kewenangan fatwa dibawah kendali MPU Aceh. Fatwa tersebut adalah berupa ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.¹⁹

Terkait masalah fatwa, khusus di Aceh hal tersebut telah diatur dalam UU Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam pasal 139 Ayat (1) dijelaskan bahwasanya “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.”²⁰

Sementara itu, terkait tugas dan wewenang MPU yang salah satunya tentang mekanisme terbitnya sebuah fatwa MPU, pada pasal 140 Ayat

¹⁹ Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Amzah), hal 62.

²⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

(1) dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana Pasal 139 Ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Memberi Fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
- Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Tidak itu saja, jika nantinya pihak MPU merasa perlu melibatkan ahli atau pakar bidang tertentu terkait fatwa yang ditunggu masyarakat, MPU dapat melibatkan tenaga diluar MPU sendiri. Hal ini tertera pada Ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Dalam Qanun Aceh sendiri tentang majelis Permusyawaratan Ulama dijelaskan bahwa fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan Lainnya.

Berikut ini pasal-pasal dalam Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Yang mendeskripsikan tentang fatwa, yaitu:

Pasal 4, berbunyi “MPU Provinsi dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. Ayat (1) “Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;

- b. Ayat (2) “Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.”²¹

Pasal 5, Ayat (1) berbunyi “MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Ayat (2) berbunyi “MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islam.²²

2. Sistem Norma

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat aneka sistem norma, baik secara langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, normma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu Negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya. Ada persamaan serta perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya sebagai mana tersebut berikut ini.²³

²¹ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Mpu.

²² Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Mpu.

²³ Hans Kelsen dan Maria Farida, *Ilmu perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan materimuatan*, Kanisius, (Yogyakarta, 2007), h 25-26.

- a. Suatu norma hukum itu bersifat heteronom (dating dari luar diri seseorang), sedangkan norma lainnya bersifat otonom, (berasal dari diri seseorang).
- b. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
- c. Dalam normahukum, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparaturnegara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri.

Di dalam buku Hans Kalsen disebutkan bahwa norma adalah pemerintah, norma juga bisa merupakan pemberian izin atau wewenang.²⁴

Dalam ikatan penelitian ini, pemberlakuan norma terkait penerapan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi yang hasil produksinya dijual bagi masyarakat luas, dapat dikategorikan kedalam norma hukum, hal ini didasari oleh dasar yuridis formalnya berupa Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang sifatnya mengikat. Apalagi bagi Aceh sendiri dengan berbagai perundang-undangan keistimewaannya.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dalam pasal (1) bahwa “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

²⁴ Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung, Nusamedia dan penerbit Nuansa, 2007), h 82.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.²⁵

Dalam konteks keacehan, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya yang juga diakomodasi melalui kebijakan pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Mengenai kekuatan hukum fatwa MPU Aceh (terutama terkait sertifikasi halal dan segala permasalahannya) sifatnya belum mengikat secara maksimal. Pada tahapan awal berupa sosialisasi belum di terapkan aturan absolut bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Namun, hal itu bukan berarti MPU melalui badan LPPOM-nya tidak turun ke lapangan untuk mengecek kehalalan berbagai produk di pasaran, apalagi jika jika mendapat laporan dari masyarakat atau suatu produk diduga menimbulkan kegelisahan masyarakat umum.

Secara sifat fatwa, tidak semua fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh mengikat, termasuk fatwa imbauan bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang mereka jual. Namun demikian, tidak berarti fatwa bersifat imbauan itu tidak mengikat sifatnya. Hal ini disebabkan fatwa sertifikasi halal tergolong kategori fatwa imbauan yang mengikat hukum karena ia berupa fatwa tertulis yang tercantum dalam Qanun Aceh tentang Jaminan Produk Halal.

²⁵ Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bagi siapa saja yang melanggar ketentuan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Qanun dimaksud. Qanun Aceh merupakan norma hukum yang dibuat oleh pemerintah yang wajib dipatuhi oleh masyarakat yang ada di dalamnya yaitu masyarakat Aceh.

Qanun merupakan kebijakan daerah, kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam qanun Aceh, Qanun kabupaten/kota dan pengaturan gubernur/peraturan bupati/walikota.

Jelaslah bahwa upaya penerapan sertifikasi halal bagi setiap produk yang dijual kepada masyarakat muslim di Aceh merupakan salah satu bentuk penguatan syariat Islam yang harus diperjuangkan oleh pemerintah dan tidak boleh dikesampingkan dalam upaya menegakkan syariat Islam yang *kaffah* sehingga dapat membangun Aceh yang lebih baik. Tentunya, nilai-nilai syariat pada prinsipnya tidak hanya dilihat dari sisi legal formal saja tapi lebih jauh kepada sisi keadilan sosial (*social justice*) dan ini merupakan tujuan dan esensi dari syariat yang paling utama.

C. Pengertian, Dasar Hukum, dan Dalil Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Majelis Permmusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menyatakan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat bagi produsen untuk

dapat mencantumkan label halal pada kemasannya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang.²⁶

Pencantuman label halal pada suatu produk makanan/minuman sangat penting guna untuk memberikan kenyamanan pada konsumen dalam memilih produk makanan yang halal. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konsumen dicantumkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut, menuntut para pelaku usaha untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Pengadaan sertifikasi halal ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen muslim tidak akan merasa was-was akan jaminan halal ketika membeli suatu produk. Namun, ketidaktahuan akan sikap apatis para konsumen justru membuat para pelaku usaha minim kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk mereka. Pemegang sertifikasi halal MUI ini bertanggung jawab atas kehalalan produknya, dan sertifikat ini dapat dipindah tangankan. Masa berlakunya sertifikasi halal selama 2 tahun, selanjutnya masa berlakunya dapat diperbaharui dengan memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal tersebut, tentunya melalui pengawasan dari pihak LPPOM MUI.²⁸

Bagi para produsen makanan maupun minuman di Aceh, sertifikat halal berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana tertuang pada

²⁶ Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h 140.

²⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h 141.

pasal 31 dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam UU tersebut, sebagaimana tertuang pada pasal 97 Ayat (1) disebutkan “setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan, dan juga untuk makanan impor yang masuk kedalam Negara Indonesia ini wajib mencantumkan label seperti yang dijelaskan dalam Ayat (2) “Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Ayat (3) pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai;

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan ode produksi;
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahahn, dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu.²⁹

²⁹ Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Selanjutnya, karena memang penelitian penulis di Aceh maka dasar hukum yang digunakan tentang produk halal juga tertuang dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem jaminan produk halal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, ketentraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal yang higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal tersebut dinyatakan:

- a. Bahwasanya dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh pemerintah pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah;
- b. Bahwa pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan Sistem Jaminan Produk Halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh;

Selanjutnya, dalam bab 1 pada bagian ketentuan umum, Pasal 1 Ayat (4) dinyatakan “Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya

disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syariah.”³⁰

Mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan Produk Halal, Pasal 10 menyatakan bahwasanya:

1. Penataan dan pengawasan mengenai produk halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.
2. Penataan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
3. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
4. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri dari unsur
 - a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 2. Kesehatan;
 3. Pertanian dan Tanaman Pangan;
 4. Kelautan dan perikanan;
 5. Syariat Islam;
 6. Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah;
 - b. Kepolisian Daerah Aceh;
 - c. Kejaksaan Tinggi Aceh ;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - f. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.³¹

³⁰ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Pada pasal-pasal berikut ini, yaitu Pasal 11 hingga Pasal 15 dibahas hal-hal yang terkait dengan kedudukan lembaga, tugas, fungsi, dan wewenang LPPOM MPU Aceh, perhatikan pasal 11 berikut ini:

- a. Ayat (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan MPU Aceh dan secara administrative bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU Aceh.
- b. Ayat (2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.
- c. Ayat(4) penyelenggara tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

Sedangkan pada pasal 12 disebutkan, LPPOM MPU Aceh bertugas:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal; Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- b. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- c. Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal;
- d. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
- e. Membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pada pasal 13, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, LPPOM MPU Aceh berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal;

³¹ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal; dan
- e. Pengelola sistem teknologi informasi dan database produk halal.³²

Pada pasal 14 dinyatakan bahwasanya untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar produk halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengkreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan bentuk logo halal Aceh;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi pelaku usaha;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. Menyebarkan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.³³

³² Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Pada Pasal 15, secara khusus menggambarkan bagaimana Badan LPPOM MPU Aceh diupayakan bersinergi dengan berbagai instansi ataupun dinas terkait sebagaimana disebutkan sebagai berikut ini:

- a. Ayat (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- b. Ayat (2) “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a) Standarisasi halal;
 - b) Penyelenggaraan SJPH;
 - c) Penetapan fatwa;
 - d) Sertifikasi auditor halal; dan/atau
 - e) Pemeriksaan produk.”

Kemudian terkait labelisasi sertifikasi halal yang dikeluarkan. Badan LPPOM MPU Aceh, dibahas pada Pasal 31, yaitu:

1. LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikasi halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
2. Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pelaku usaha.
3. Sertifikat halal berlaku paling lama (3) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
4. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.³⁴

Pada pasal 34 dijelaskan berbagai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal MPU Aceh

³³ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

³⁴ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

dan dalam masa pengawasan oleh LPPOM MPU Aceh setelah mendapatkan label halal untuk produk mereka, termasuk pembahasan mengenai pengawasan yang ditunjuk. Untuk lebih detail, berikut ini bunyi Pasal 34;

Ayat (1) Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikasi halal;
- b. Mengangkat penyelia/pengawasan produk;
- c. Halal pada perusahaannya;
- d. Memberikan informasi secara benar, jeladan jujur;
- e. Menjaga proses kehalalan produk;
- f. Memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawasan halal secara berkala;
- i. Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.³⁵

Ayat (2) berbunyi “penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

Di samping pembahasan mengenai mekanisme pemerolehan sertifikasi halal hingga tahapan pengawasan, dalam Qanun tersebut juga diatur mengenai produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat halal serupa seperti MUI pusat, tidak perlu mengajukan kembali ke LPPOM

³⁵ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

MPU Aceh meskipun produknya dijual di wilayah pengawasan MPU Aceh. Hal demikian ini dijelaskan pada pasal 39, yaitu:

1. Produk dalam negeri yang masuk dan beredar di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam qanun ini.
2. Produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal nya sepanjang sertifikat halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal dalam negeri.
3. Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.³⁶

Terkait perihal pembiayaan untuk memperoleh sertifikat halal, khusus untuk para pelaku usaha *home industry* yang skala kecil tidak dibebankan biaya apapun dalam pengurusan sertifikasi halal. Mengenai pembiayaan pada pasal 44, Ayat (4) Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 disebutkan “Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro, kecil local dan menengah.”

Khusus bagin para pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang mereka jual, mereka diancam dikenakan *uqubat* dan pidana dengan pasal 47 dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam pasal itu disebutkan:

- a. Ayat (1) “pelaku usaha beragama islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf d di kenakan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60

³⁶ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

- (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- b. Pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akan tetapi, sebelum hukuman *uqubat* dan denda pidana diterapkan, dan denda pidana itu diterapkan, terlebih dahulu mereka diancam dengan pasal-pasal 10 Ayat (1) tentang penataan dan pengawasan produk Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai Badan Otonom MPU Aceh yang bersifat permanen Mengenai larangan pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 35 yaitu pelaku usaha dilarang:

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal;
- b. Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administrative sebagaimana di atur pada pasal 36, berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak di berikan atau dicabuti izin produksi;
- d) Tidak diberikan atau dicabuti izin edar di Aceh;
- e) Pencabutan sertifikat halal;
- f) Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g) Denda administrative.³⁷

Demikian beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai dasar hukum sertifikasi halal pada produk makanan yang diperdagangkan.

3. Dalil-dalil Sertifikasi Halal

Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengonsumsi yang halal haram merupakan persoalan yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai inti keberagaman, karena setiap orang yang akan menggunakan atau melakukan, mengonsumsi sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya maka harus dijauhan dari seorang muslim. Sedemikian menentukan kedudukan halal dan haram hingga sebagai ulama menyatakan “Hukum Islam (fikih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”.

Syarat-syarat makanan halal dalam pandangan hukum Islam yaitu makanan tersebut tidak mengandung babi, khamar, dan bahan-bahan lain yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu, makanan berasal dari hewan yang di

³⁷ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

sembelih sesuai ajaran agama Islam, dan ditempat proses makanan (penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan alat transportasinya) tidak boleh digunakan untuk babi dan barang haram lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan Islam itu syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah swt.³⁸

Diantaranya dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut, hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Arab-Latin : Yā ayyuhan-nāsu kulū mimmā fil-arḍi ḥalālan ṭayyibaw wa lā tattabi'u khuṭuwātisy-syaiṭān, innahu lakum 'aduwum mubīn.

Terjemahan Arti : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kandungan makna ayat tersebut memerintahkan seluruh umat manusia agar mengosumsi makanan yang halal. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, tentu lebih utama dan baginya wajib untuk mengamalkan dan mematuhi tuntutan Allah SWT. ³⁹

Menurut Islam mengonsumsi yang halal, suci dan baik (*thayyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis yang menyatakan hal tersebut di antaranya al-Baqarah [2]: 29, 195, al-Jâtsiyah [45]: 13, al-A'râf [7]: 157, al-Mâ'idah [5]: 3, al-An'âm [6]: 145, al-Nahl [16]: 115.

³⁸ Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, "Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal" (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), h. 25.

³⁹ Q.S. AL-Baqarah (2):168.

Dalam Islam, seluruh kegiatan manusia bernilai sebagai ibadah bila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah swt, demi mencapai dan memperoleh keridhaan-Nya serta dikerjakan menurut cara-cara yang telah disyariatkan-Nya, dan dicontohkan oleh Nabi-Nya. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada aktivitas tertentu saja. Tetapi, seluruh kehidupan manusia adalah medan amal-amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti, termasuk pula makan dan minum sebagai kebutuhan biologis yang mutlak bagi kita sebagai makhluk hidup.

Jika makan maupun minum itu diniatkan sebagai aktivitas kepada Allah, maka insya Allah kitapun akan memperoleh ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan ibadah yang dilakukan itu.⁴⁰

D. Home Industry

Home industry adalah usaha rumah tangga yang dikelola secara sederhana baik berizin maupun tidak dan masih terbatas dalam pengelolaannya dan jangkauan pemasarannya. Sering kali para karyawannya melibatkan keluarga dan saudara. Lahirnya *Home Industry* karena disebabkan adanya hobi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau order yang berlanjut sampai berpenghasilan. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor.19/M/1/1986, *Home Industry* dapat diklarifikasikan ke dalam industry kecil. Industri kecil memiliki tenaga kerja atau karyawan antara 5 sampai 19 orang.⁴¹

Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. *Home Industry* yang beredar di masyarakat banyak

⁴⁰ Dr. Ir. M. Nadraturazzaman Hosen, *Halal Sebagai Tema Da'wah* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal thn,2008), hal. 7-13.

⁴¹ Faiyadh Musaddaq, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi Halal* (Malang: Jurnal, 2017), hal 45.

macamnya, seperti usaha kue, minuman, kerajinan tangan dan lain-lain. Namun yang peneliti bahas dalam penelitian ini khusus mengenai *Home Industry* jajanan anak yang beredar di kota Banda Aceh.



BAB TIGA

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Kondisi Umum Majelis Permusyawaratan Ulama

1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).


Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.⁴²

Struktur Organisasi MPU Aceh



2. Sejarah LPPOM MPU Aceh

Berdasarkan Qanun nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) pasal 28 MPU membentuk badan otonom sebagai dimaksud pada pasal 1 bersifat permanen terdiri dari

⁴² <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> (diakses pada tanggal 1 Desember 2019).

lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang selanjutnya disebut dengan LPPOM adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan Syari'ah. Badan kajian hukum dan perundang-undangan antara lain sesuai dengan kebutuhan, LPPOM MPU merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menangani masalah tertentu, dibentuknya LPPOM MPU tahun 2009 dan berdirinya LPPOM MPU Aceh yaitu pada tahun 2014. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini dapat menangani masalah-masalah produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan Syari'at Islam.

3. Visi Dan Misi LPPOM MPU Aceh

Di dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah sudah tentu mempunyai visi dan misi yaitu untuk menjalankan tugas untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Hal ini merupakan suatu tanggungjawab yang harus di tanggung oleh MPU sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misinya.

Visi adalah sebagai tujuan suatu lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi adalah langkah- langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi. Visi adalah tujuan utama, kalau visi belum tercapai, maka misinya harus diubah, bukan visinya yang akan diganti supaya visinya tercapai, apabila visinya berubah maka akan lebih sulit untuk mencapai suatu tujuan. Begitu juga dengan visi dan misi LPPOM MPU Aceh, adapun visi dan misinya adalah:

A. Visi

Menjadi lembaga penjamin produk halal terpercaya dalam ruang lingkup nasional dan internasional sehingga dapat memberikan

ketentraman bagi umat Islam serta menjadi pusat informasi halal dunia sehingga mampu memberikan solusi yang diakui secara nasional dan internasional.

B. Misi

- 1) Membuat dan mengembangkan prosedur standar sistem pemeriksaan halal.
- 2) Melakukan sertifikasi untuk semua produk halal yang diproduksi dan atau yang beredar di masyarakat.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal.
- 4) Memberikan pelayanan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk.⁴³

4. Dasar Hukum Kewenangan LPPOM MPU Aceh

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 pada pasal 6 tentang pembentukan LPPOM MPU Aceh, LPPOM MPU Aceh mempunyai kewenangan terhadap:

- a. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal sistem jaminanhalal (SJH);
- b. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk;
- c. Mengumumkan daftar produk halal secara berkala;
- d. Mengangkat *auditor* sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengakreditasi dan sertifikasi *auditor* halal;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap sistem jaminan halal (SJH);
- g. Mengusulkan kepada ketua MPU Aceh untuk penetapan label halal;

⁴³ Dokumentasi dari Sekretaris MPU Aceh, Profil LPPOM MPU Aceh.

- h. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH);
- i. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan sistem jaminan halal (SJH) bagipelaku usaha;
- j. Melakukan *monitoring* secara berkala terhadap produk yang diproduksi dan diedar di Aceh;
- k. Melaporkan hasil *monitoring* terhadap produk yang diproduksi dan beredar di Aceh kepada pemerintah untuk segera ditindak lanjuti.⁴⁴


5. Tugas pokok dan fungsi LPPOM MPU Aceh:

- a. LPPOM MPU Aceh berwenang mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi.
- b. LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH).
- c. LPPOM MPU Aceh melakukan sosialisasi pentingnya produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- d. LPPOM MPU Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.
- e. LPPOM MPU Aceh mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal.
- f. LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan auditor halal.⁴⁵

⁴⁴ Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan LPPOM MPU Aceh.

⁴⁵ Zakiatunnisak, *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Pengkajian Dan Pengawasan Makanan Halal DI Provinsi Aceh*, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurnal Al-Bayan, Vol.1 Tahun 2017, hlm.52-53.

Sruktur Organisasi LPPOM MPU ACEH



B. Paparan Data

1. Peranan LPPOM MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home industry* Jajanan Anak untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh

Sebagai daerah yang telah diberi hak untuk menjalankan syariat Islam. Aceh memiliki beberapa keistimewaan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang dan qanun. Qanun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam melakukan kajian terkait persoalan agama di Aceh. Bagi masyarakat Aceh khususnya, Peran MPU sangat berperan penting dalam

kehidupan sehari-hari, karena MPU dikenal fanatik terhadap Islam, dapat juga dikatakan bahwa MPU memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan orang Islam di Aceh. Serta pengurusan MPU diisi oleh ulama-ulama yang dihormati masyarakat.

Beragam persoalan umat, termasuk kehalalan aneka makanan dan minuman yang dijual bebas di pasaran menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia. Lembaga inilah yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk melalui fatwa tertulis. Sertifikasi halal ini merupakan syarat bagi produsen untuk dapat mencantumkan label halal resmi pada kemasan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.⁴⁶

Di Aceh, lembaga MUI yang telah berganti nama menjadi MPU menjadi menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menangani masalah sertifikasi halal. Majelis Permusyawaratan Ulama dalam melakukan pengawasan tidak bekerja dengan sendirinya, namun MPU telah membentuk lembaga yaitu LPPOM MPU (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika). LPPOM MPU merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan apakah produk-produk itu baik pangannya dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik dikonsumsi bagi umat Islam khususnya Daerah Aceh.

Lembaga Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) sendiri yang berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya termasuk juga jenis jajanan anak.⁴⁷

⁴⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h 140.

⁴⁷ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 19 November 2019).

Dalam struktur organisasi MPU, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan “MPU terdiri atas:

- a. Majelis Syuyuks,
- b. Pimpinan,
- c. Komisi,
- d. Panitia Musyawarah (Panmus),
- e. Badan Otonom, dan
- f. Panitia Khusus.

MPU Kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Ulama,
- b. Pimpinan,
- c. Komisi,
- d. Panitia Musyawarah (Panmus), dan
- e. Panitia Khusus.

Badan otonom ini dijelaskan pada pasal 28 Ayat 1, “Badan Otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu, Ayat 2,” Badan Otonom sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersifat permanen, terdiri atas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai kebutuhan.⁴⁸

Terkait peran MPU dalam upaya menyosialisasikan mengenai produk halal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH, sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan kepada masyarakat dan

⁴⁸ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

instansi lain untuk melakukan produk halal; dan membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁴⁹

Sosialisasi yang sudah dilakukan LPPOM diantaranya dengan mengumpulkan para pelaku usaha, setelah memberikan langkah sosialisasi, langkah selanjutnya yang ditempuh pihak LPPOM MPU Aceh adalah dengan turun langsung kelapangan, kepada para pelaku usaha yang telah mendaftarkan registrasi sertifikasi produk halal. Mereka di bombing oleh petugas LPPOM MPU Aceh dalam setiap proses produksi makanan atau minuman, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, proses pembuatannya hingga pengawasannya. Selain melakukan proses sosialisasi secara mandiri, LPPOM MPU Aceh juga bekerja sama dengan dinas terkait.

LPPOM MPU Aceh baru-baru ini baru melakukan proses sosialisasi dengan Universitas Syiah Kuala yang menyelenggarakan pelatihan pada 25-26 november 2019 di Hotel Mekkah Banda Aceh. Yang di hadiri oleh 44 peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan akademisi. Tiga hari berikutnya, yaitu pada 27-29 November 2019, peserta menjalani uji kompetensi penyedia halal oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LPPOM MUI di Unsyiah. Yang bertujuan untuk meningkatkan amenitad halal di Aceh.⁵⁰

MPU Aceh telah membangun jaringan informasi daring (dalam jaringan) atau disebut juga istilah *online*, dimana telah dimuat segala informasi terkait persyaratan, langkah-langkah, dan informasi terkait lainnya mengenai sertifikasi halal tersedia lengkap. Bahkan, para pelaku usaha dapat mendaftarkan sertifikasi halal produk yang mereka jual

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁵⁰ <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> (diakses pada tanggal 1 Desember

melalui jaringan internet tanpa mesti bolak-balik mengembalikan persyaratan di kantor MPU Aceh.

Namun sayangnya, Upaya maksimal yang telah dilakukan LPPOM MPU Aceh belum direspon secara positif dan reaktif oleh masyarakat Aceh. Beranggapan bahwa pelaku usaha makanan atau minuman merupakan penduduk asli Aceh yang beragama Islam, yang tidak mungkin mencampurkan produk mereka dengan bahan yang tidak halal, sedikit banyaknya telah memengaruhi sikap para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produk yang mereka jual. Padahal, anggapan tersebut sangat keliru.

Pengetahuan masyarakat aceh terhadap kehalalan suatu produk masih sangat terbatas. Untuk itu, peran serta masyarakat Aceh dalam upaya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pesan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, serta peran masyarakat disebutkan pada pasal 42 Ayat (1).

Masalah kehalalan bukan hanya wewenangnya MPU tetapi Pemerintah, masyarakat, kepala sekolah serta orang tua dan masyarakat, semuanya juga harus ikut bertanggung jawab. Terkait dengan jajanan anak maka pihak sekolah serta orang tua yang seharusnya proaktif dan dorongan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal dan hak izin usaha.⁵¹

Peran dari pihak sekolah sendiri telah menyediakan kantin sehat dan bersih, serta makanan yang disediakan sudah terjamin bersih, aman, sehat, dan terbebas dari bahan kimia. Dan selaku pihak sekolah juga mengontrol dan pihak puskesmas secara rutin memeriksa makanan-makanan yang disediakan di kantin tersebut. Bentuk pengawasan dari pihak sekolah yaitu adanya aturan yang ditempelkan di pagar sekolah

⁵¹ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 19 November 2019).

yang menegaskan larangan berjualan, anjuran kepada anak-anak untuk membeli jajanan yang ada di kantin sekolah, atau membawa bekal dari rumah, agar terjaminnya kehalalan produk jajanan anak tersebut, namun tidak bisa di pungkiri bahwa tetap terjadi transaksi jual beli ketika jam istirahat berlangsung atau setelah jam pulang tiba. Dan beliau menegaskan sampai saat ini belum ada pihak LPPOM MPU Aceh yang melakukan sosialisasi ke lingkungan sekolah.⁵²

Adapun sekolah lainnya yang telah penulis teleti juga menegaskan bahwa “Peran dan pengawasan yang dapat dilakukan hanya saat jam sekolah berlangsung. Disamping itu pengawasan terhadap muridnya dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Di dalam lingkungan sekolah sendiri sudah menyediakan kantin sehat dan terjamin kehalalannya. Pada dasarnya yang melakukan uji coba terhadap jenis makanan tersebut adalah pihak puskesmas. Sementara di luar lingkungan sekolah pihak puskesmas tidak ikut andil dalam mengawasi jajanan tersebut. Dan sampai saat ini pihak LPPOM MPU Aceh belum melakukan sertifikasi halal. Baik di dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.”⁵³

LPPOM MPU Aceh tersebut berwenang mengeluarkan sertifikasi halal dalam bentuk jenis usaha; Industri olahan, Katering/restoran, serta rumah pemotongan hewan (RPH). Yang didalamnya memuat persyaratan teknis kehalalan produk, yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sampai produk yang dihasilkan beredar di Aceh.

Para pendaftar sertifikasi halal sejak qanun No 8 Tahun 2016 disahkan, sampai dengan akhir tahun 2019 yang diambil dari *database* pendaftaran sertifikasi halal di MPU Aceh.

⁵² Yusnidar, kepala sekolah SDN 08 Merduati, *wawancara*, (Banda Aceh, 4 Desember 2019).


⁵³ Abdullah AR, kepala sekolah SDN 62 Lueng Bata, *wawancara*, (diakses pada 29 November 2019).

Tabel 3.1
Data pendaftaran sertifikasi halal pada pengelompokan industri pengolahan provinsi Aceh tahun 2016-2019

TAHUN	JUMLAH
2016	53
2017	121
2018	203
2019	145

Sumber: *website* LPPOM MPU Aceh.

Grafik 3.1
Data pendaftaran sertifikasi halal pada pengelompokan industri provinsi Aceh tahun 2016-2019




Tabel 3.2
Data pendaftaran serifikasi halal pada industry pengolahan Kab/kota Banda Aceh dari tahun 2016-2019.

TAHUN	JUMLAH
2016	19
2017	7
2018	59
2019	39

Sumber : *website* LPPOM MPU Aceh.

Grafik 3.2
Data pendaftaran serifikasi halal pada industry pengolahan Kab/kota
Banda Aceh dari tahun 2016-2019.



Dari deskripsi angka-angka pada tabel tersebut terlihat adanya peningkatan pendaftaran sertifikasi halal pada industry pengolahan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jika dilihat dari jenis luasnya wilayah Aceh dengan beragam sebaran produk makanan dan minuman data di atas masih tergolong sangat rendah, bahkan jika di kelompokkan jenis industri jajanan anak sangat sedikit dan nyaris tidak ada.

Dari tabel tersebut mengusik keprihatinan kita sebagai destinasi wisata halal Internasional dan sebagai negeri yang diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan syariat Islam.

Sejauh ini LPPOM MPU Aceh sudah berperan untuk menyosialisasikan mengenai sertifikat halal. Berbagai cara telah ditempuh untuk mendorong para pelaku usaha *home industry* untuk mengurus sertifikasi halalnya, seperti melakukan sosialisasi diberbagai daerah, melakukan kerja sama dengan lembaga terkait untuk mempercepat proses sosialisasi, menyediakan *website* MPU Aceh yang didalamnya juga ada LPPOM MPU Aceh. Di laman tersebut tersedia informasi lengkap dan komunikatif terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal, mekanisme dan proses pengurusan sertifikasi halal. Bahkan, para pelaku usaha dapat langsung mendaftarkan usahanya

secara *online* atau setidaknya dapat mengakses segala persyaratan yang dibutuhkan sehingga tidak perlu bolak-balik ke LPPOM MPU Aceh.⁵⁴

Terkait hal ini, sebenarnya LPPOM MPU Aceh sudah menjalankan amanah Qanun Aceh NO. 8 Tahun 2016 sebagai mana tercantun pada Pasal 12. Dalam pasal tersebut secara jelas dan datil di gambarkan tugas-tugas LPPOM MPU Aceh, yaitu:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisi;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam pengelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisai dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Pembinaan kepada msyarakat dan pelaku Usaha terhadap pengelenggaraan produk halal;
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
- f. Membangun sistem teknolohgi informasi dan data base produk halal yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.⁵⁵

Namun sayangnya, usaha-usaha tersebut tergolong masih belum maksimal, mengingat terbatasnya dana untuk program sosialisasi sertifikasi halal MPU Aceh. Setiap tahunnya, hanya dianggarkan untuk tiga kabupaten/kota di Aceh padahal jumlah kabupaten/kota di Aceh mencapai 23 kabupaten/kota. Itu artinya proses sosialisasi program bisa mencapai 8 tahun lamanya jika tergantung pada dana MPU Aceh. Fakta terbatasnya dana sosialisasi sertifikasi halal sebenarnya tidak begitu dipersoalkan karena laman MPUAceh memberi informasi dan kemudahan dalam proses permohonan sertifikasi halal.⁵⁶

⁵⁴ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

⁵⁵ Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁵⁶ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

Dari daftar pendaftaran sertifikasi halal dari tahun 2016-2019 setidaknya memberi gambaran utuh tentang kondisi respon positif dari para pelaku Usaha di Aceh. Akan tetapi, sikap apriori dan acuh (tidak peduli) masyarakat (konsumen) terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi ditambah lagi sikap para pelaku usaha (produsen) yang enggan mengurus sertifikasi produk yang mereka jual menambah catatan buruk penerapan sertifikasi halal di kota Banda Aceh dan sekitarnya dan di Aceh pada umumnya.

Sebenarnya hipotesis bahwasanya konsumen di Aceh (Kota Banda Aceh, sebagai sampel penelitian) yang secara umum tidak peduli ada atau tidaknya tercantumnya sertifikasi halal pada produk yang mereka konsumsi masih bisa diperdebatkan jika sampel responden yang diambil dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Akan tetapi, ketika data responden yang penulis jadikan sampel sengaja dipilih dari berbagai profesi, latar belakang, pendidikan, dan jender yang berbeda, boleh diasumsi jika memang para konsumen secara sadar tidak peduli dengan pentingnya sertifikasi halal suatu produk makanan maupun minuman.

Di sisi produsen *home industry* jajanan anak yang penulis jadikan sampel penelitian belum ada yang melakukan sertifikasi halal, berbagai alasan mereka sampaikan terkait belum mengurus sertifikasi halal MPU Aceh atas produk yang mereka jual. Ada yang mengatakan sulit dan *ribet*-nya proses pengurusan sertifikasi halal, mahalnya biaya pengurusan, tidak pentingnya sertifikasi halal mengingat mereka tidak menggunakan bahan yang haram dalam produk yang mereka jual, dan ada yang berpendapat cukup legalitas BPPOM provinsi yang mereka urus tanpa harus memperoleh sertifikasi halal MPU Aceh untuk menyatakan layak atau tidaknya produk mereka dipasarkan ke konsumen.

Tentu hal ini tidak sepenuhnya benar mengingat LPPOM MPU Aceh merupakan satu-satunya lembaga resmi pemerintah Aceh yang mempunyai

kewenangan untuk melaksanakan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan LPPOM MPU Aceh sebagai mana diatur pada Pasal 12-14 dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).⁵⁷

Untuk mengawasi produk makanan/minuman yang berkualitas baik dan halal untuk dikonsumsi masyarakat dan untuk menetapkan standarisasi produk halal dan baik, LPPOM MPU Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya termasuk BPPOM Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 15, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 yang berbunyi, “Ayat (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Ayat (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. standarisasi halal; b. penyelenggara SJPH; c. penetapan fatwa; d. sertifikasi auditor halal; e. pemeriksaan produk.

2. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Home industry* yang belum mendaftarkan serifikasi halal.

Mengenai pengawasan dijelaskan dalam Pasal 10 penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai Badan Otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas unsur;

- a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang;

⁵⁷ Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro;
 2. Kesehatan;
 3. Pertanian dan Tanaman Pangan;
 4. Kedaulatan dan Perikanan;
 5. Syariat Islam;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. Kepolisian Daerah Aceh;
 - c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
 - f. Balai Besar POM Banda Aceh; dan
 - g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

Tindakan hukum dijelaskan pada Pasal 47, Pelaku Usaha Beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dikenakan *uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

Pada Ayat (2) “Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sedangkan pada Ayat (3) dijelaskan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).⁵⁸

Ketentuan hukuman ini tidak serta merta langsung dikenakan bagi yang melanggar ketentuan jaminan produk halal. Terdapat tahapan-tahapan seperti surat teguran awal yang dikirim ke tempat usaha mereka. Jika masih mengulangi perbuatan yang melanggar aturan, akan diterapkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.⁵⁹

C. Analisis Data

1. Peranan LPPOM MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh.

Pencantuman label halal pada suatu produk makanan/minuman sangat penting guna untuk memberikan kenyamanan pada konsumen dalam memilih produk makanan yang halal. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konsumen dicantumkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut, menuntut para pelaku usaha untuk tidak memproduksi dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Terkait peran LPPOM MPU Aceh dalam upaya mensosialisasikan mengenai produk halal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam

⁵⁸ Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁵⁹ Deni Chandra, LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

⁶⁰ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

penyelenggaraan SJPH, sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan kepada Masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan produk halal; dan membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁶¹

Tugas-tugas yang sudah diatur dalam Pasal 12 tersebut sudah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh langkah sosialisasi guna mendorong pelaku usaha *homeindustry* jajanan anak untuk memiliki sertifikasi halal, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh sekretaris LPPOM (Lembaga) bahwa LPPOM sudah melakukan penyuluhan mengenai sertifikasi halal ke beberapa daerah, tetapi peran atau langkah-langkah yang sudah dilakukan itu masih belum maksimal atau belum menyeluruh ke semua daerah-daerah yang ada di Aceh. Bahkan, untuk wilayah objek penelitian ini saja, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang terletak di jantung ibukota Provinsi Aceh sendiri masih belum maksimal, apalagi untuk kabupaten/kota di Aceh lainnya yang jauh dari jangkauan LPPOM MPU Aceh.

Terbukti dari 6 responden yang peneliti wawancarai, tiga diantaranya pelaku usaha dan 3 diantaranya pihak sekolah di kecamatan yang berbeda. Di Daerah Banda Aceh tidak ada responden yang produknya terdaftar sertifikasi halal, dan ke-3 sekolah tersebut belum mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku usaha *home industry* yang belum mengerti mengenai tujuan atau manfaat sertifikasi halal bagi usahanya. Jika dianalisis berdasarkan data pendaftaran sertifikasi halal dari tahun 2016-2019 baru sekitar 30% per

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

tahun minat para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk mereka.

Jika dianalisis lebih detil lagi, pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk olahan jajanan anak nyaris tidak ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya peran MPU Aceh melalui LPPOM-nya belumlah menunjukkan hasil yang ideal dan memuaskan. Ketika usaha-usaha *home industry* jajanan anak dimana LPPOM MPU Aceh sendiri berdomisili, masih banyak produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal. Sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh harus lebih gencar lagi dilakukan, baik kuantitas, frekuensi sosialisasi yang menjangkau hampir seluruh daerah di Aceh dengan menggandeng media cetak dan elektronik daerah terkenal seperti surat kabar *serambi Indonesia* atau *RRI Aceh* yang menjangkau keseluruhan pelosok Aceh untuk mempercepat proses sosialisasi tersebut. Jika tidak dilakukan, mustahil rasanya target dalam waktu relative cepat seluruh pelaku usaha, baik itu produsen maupun konsumen memahami betapa urgensinya label halal suatu produk makanan.

Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan para pelaku usaha *home industry* yang belum mengurus sertifikasi halal. Dari 6 responden yang peneliti temui 3 diantaranya pihak sekolah sebenarnya ke-6 responden tersebut mengaku belum mendapatkan sosialisasi dari pihak LPPOM MPU Aceh terkait sertifikasi halal produk *home industry* terutama jajanan anak. Bisa disimpulkan sosialisasi yang digagas LPPOM MPU Aceh tidak berjalan semestinya dan terkesan tidak memiliki target terukur dan sistematis. Masyarakat sebagai konsumenpun seharusnya mendapatkan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal. Sebagaimana amanah Qanun Aceh No.8 Tahun 2016, Pasal 12 yang menegaskan bahwasanya LPPOM MPU Aceh harus memberikan sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Sedangkan pada pasal 33 khusus bagi para pelaku usaha berhak memperoleh; a. informasi; b. pembinaan dalam proses produk halal; dan c. pelayanan SJPH secara cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.⁶²

Selain karena terbatasnya dana untuk menyosialisasikan sebagaimana telah penulis sebutkan diatas, kendala-kendala lainnya yang menghambat LPPOM MPU Aceh dalam mendorong para pelaku usaha *home industry* untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka adalah sudut pandang dan sikap para pelaku usaha di Aceh, terutama di Banda Aceh, baik itu produsen maupun konsumennya. Padahal dalam ajaran Islam jelas disebutkan jika mengkonsumsi makanan yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.⁶³

Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
(١٧٢)

Arab-Latin : Yā ayyuhallāzīna āmanū kulū min ṭayyibāti mā razaqnākum wasykurū lillāhi ing kuntum iyyāhu ta'budūn

Terjemah Arti : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.⁶⁴

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah tentang ayat ini adalah perintah kepada kaum muslimin secara khusus setelah perintah kepada manusia umumnya. Yang demikian itu karena pada dasarnya mereka lah yang mengambil

⁶² Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁶³ Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003, H 1

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan.....*, hal.26.

manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan, disebabkan keimanan mereka, perintah Allah untuk makan hal-hal yang baik dari rizki dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat nikmat-Nya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan taqwa dengan nikmat nikmat tersebut yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur.

Maka Allah memerintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada para Nabi dalam FirmanNya : "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

QS. Al-Mu'minin ayat 51 Bersyukur dalam ayat ini adalah amal yang Shalih. Di sini Allah tidak berkata yang halal, karena seorang mukmin itu Allah bolehkan baginya hal-hal yang baik dari rizki yang terlepas dari akibat buruk, dan juga karena keimanan seorang mukmin itu menghalangi dirinya dari menikmati apa yang bukan miliknya. Dan Firman-Nya "Jika benar-benar kepadaNya kamu menyembah," Maknanya, maka bersyukurlah kepadaNya.

Hal ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti ia tidak menyembah semata-mata hanya kepadaNya, sebagaimana orang yang bersyukur kepada-Nya, berarti ia telah beribadah kepada-Nya dan menunaikan apa yang telah diperintahkan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memakan hal-hal yang baik adalah penyebab amal sholeh dan diterimanya amal tersebut. Allah memerintahkan untuk bersyukur setelah mendapatkan kenikmatan, karena dengan bersyukur akan memelihara kenikmatan yang ada tersebut, dan akan memunculkan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya tidak ada, sebagaimana sikap kufur nikmat akan

menjauhkan kenikmatan yang tidak ada dan menghilangkan kenikmatan yang telah ada.⁶⁵

Firman Allah swt dalam surah Yunus Ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)

Arab-Latin : Qul araaaytum ma anzala Allahu lakum min rizqin
fajaAAaltum minhu haraman wahalalan qul allahu
athina lakum am AAala Allahi taftaroon

Terjemahan arti: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"⁶⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa, sebaik-baiknya hukum adalah yang telah ditetapkan Allah.

Para produsen dan konsumen masih banyak yang tidak mengerti tentang betapa pentingnya mengkonsumsi makanan yang jelas kehalalannya, itu semua dibatasi oleh pemahaman mereka mengenai label halal. Mereka beranggapan dan percaya kepada pelaku usaha dari produk yang mereka konsumsi selama para pelaku usaha tersebut beragama Islam maka mereka meyakini kehalalan produk yang mereka buat atau dijual bebas.

Dari data base pendaftaran sertifikasi halal dari tahun 2016-2019 jika dilihat dari jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produk halalnya, terlebih tentang jajanan anak yang nyaris tidak ada peneliti

⁶⁵ <https://tafsirweb.com/658-surat-al-baqarah-ayat-172.html> (diakses pada tanggal 10 desember).

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.....hal.215.

sepakat bahwa LPPOM MPU Aceh terkesan gagal menjalankan misinya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal terutama produk *home industry* jajanan anak. Dari ke-3 pelaku usaha sama sekali tidak mengetahui jika ada label halal yang dikeluarkan LPPOM MPU Aceh.

Ketidaktahuan akan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MPU Aceh berpengaruh pada tidak terdaftarnya produk yang mereka usahakan. Tampaknya akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi LPPOM MPU Aceh untuk lebih intens dalam mensosialisasikan pentingnya para pelaku usaha mengurus sertifikasi halal untuk setiap produk makanan/minuman yang mereka pasarkan.

Jika ditarik kesimpulan ada tiga faktor penyebab mereka tidak atau belum mengurus sertifikasi halal tersebut, yaitu:

Pertama, adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dari sejak pendaftaran, survey ke lapangan hingga keluarnya label halal dari MPU. Padahal, LPPOM MPU Aceh tidak memungut biaya apapun untuk mengurus sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha skala kecil. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Pasal 44, Ayat (4) disebutkan “Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal bagi usaha mikro sebagai wujud tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*).⁶⁷

Sepertinya stigma stereotipe/dugaan awal bersifat negatif terhadap sesuatu (seperti gejala social tertentu begitu melekat pada masyarakat. Mereka beranggapan selama berurusan dengan pihak instansi pemerintah meski lembaga keagamaan sekalipun pasti akan mengeluarkan biaya.

⁶⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Fakta ini terungkap ketika peneliti mewawancarai bapak safriadi, pemilik usaha telur gulung. Beliau mengungkapkan “Usaha Skala Kecil-kecilan yang kami jual dan jangkauan penjualan yang terbatas (lokal) rasanya tidak perlu diurus sertifikasi halal. Alih-alih mendapatkan keuntungan, bisa-bisa kami akan merugi dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus sertifikasi halal tersebut, lain halnya jika usaha kami tergolong kelas menengah dan jangkauan pemasaran yang tidak terbatas.”⁶⁸

Kedua, ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh, pada umumnya mereka hanya mengetahui lembaga BPOM yang menangani permasalahan layak atau tidaknya suatu produk dijual di pasaran. Dari hasil wawancara dengan bapak Rudi pengusaha bakso goreng yang berjualan didepan sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat beliau mengaku sudah 7 tahun menjual produk *home industry* jajanan anak berupa bakso goreng, tahu goreng, dan sejenisnya, dan belum mengurus sertifikasi halal. Dan beliau mengungkapkan bahwa untuk melakukan sertifikasi halal akan memakan waktu yang lama, karena adanya tahap-tahapan pengurusan sehingga akan mengganggu waktu dan akan menghentikan kegiatan berjualan selama selang waktu tertentu. Beliau juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak LPPOM MPU Aceh terkait sertifikasi halal.⁶⁹

Faktor ketiga, adalah disamping pengetahuan tentang sertifikasi halal sangat dangkal, juga adanya pemikiran dan meyakini tentang bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatannya halal dan merasa bahwa mengurus sertifikasi halal tidaklah begitu penting karena banyak

⁶⁸ Safriadi, Pemilik usaha bakso goreng, *Wawancara, Lueng Bata*, (29 November 2019).

⁶⁹ Rudi, Pemilik usaha bakso goreng, *Wawancara, Merduati*, (4 Desember 2019).

pelaku usaha sejenis lainnya yang juga tidak mengurus sertifikasi halal. Sehingga mereka merasa akan aman dan baik-baik saja selama tidak ada razia dan sanksi langsung. Fakta ini terungkap ketika peneliti mewawancarai bapak Zam, pemilik usaha Telur Gulung, Zam mengatakan” saya yakin bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan yang aman di konsumsi karena sudah lumrah di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi pula jenis nagangan seperti saya ini sudah sangat fenomenal dan disukai berbagai kalangan dan belum ada yang memberi kritikan dan komentar negative, jadi saya tidak terfikir untuk mengurus sertifikasi halal.⁷⁰

Harapannya LPPOM ada di MPU Kabupaten/kota sehingga memudahkan proses pengurusan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari provinsi. Dari ketiga factor tersebut, sepertinya semua bermuara kepada minim dan terbatasnya pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.

2. Bagaimana Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Home Industry* yang Belum Mendaftarkan Produk Halalnya?

Mengenai pengawasan terhadap produk makanan yang harus berlabel halal sudah dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh, sejauh ini LPPOM MPU Aceh, sejauh ini LPPOM mengawasi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya di LPPOM dengan terencana dan sistematis. LPPOM sendiri dalam pengawasan ini melibatkan tim terpadu mengenai Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal, Pasal 10 Ayat 3 dan 4 menyatakan bahwasanya: (3) LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan

⁷⁰ Zam, pemilik usaha telur gulung, *Wawancara*, syiah kuala (10 Desember 2019).

pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:

- a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - 1) Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pertanian dan Tanaman Pangan;
 - 4) Kedaulatan dan Perikanan;
 - 5) Syariat Islam;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul hisbah;
- b. Kepolisian Daerah Aceh;
- c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.
- f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan
- g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.⁷¹

Namun, dalam mengawasi produk makanan yang beredar dimasyarakat tidak cukup oleh instansi-instansi yang terkait, karena cakupannya yang sangat luas sehingga peneliti mengamati pengawasan LPPOM selama ini belum berjalan dengan baik terbukti ketika peneliti menemukan sebuah produk *home industry* jajanan anak ini mencantumkan label halal MUI pada gerobak jualannya dan ketika ditanya ternyata label halal tersebut bukan hasil dari pendaftaran secara resmi melainkan hanya sebatas penarik minat pembeli.⁷²

Hal-hal kecil seperti ini yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak tertipu oleh kemasan yang memang kadang para produsen yang

⁷¹ Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang sistem Jaminan Produk Halal

⁷² Deni Chanda, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

nakal mencantumkan label halal pada produknya. Inilah perlu peran serta masyarakat terhadap pengawasan produk makanan berlabel halal, seperti tertuang dalam Pasal 42 yaitu peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa; sosialisasi mengenai JPH: dan/atau, mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar, peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan ke LPPOM MPU Aceh.

LPPOM memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Aceh. Diaturnya peran serta masyarakat dalam qanun Aceh tentang jaminan produk halal diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap produk halal yang beredar di masyarakat, agar masyarakat sendiri dengan tenang mengkonsumsi makanan tanpa timbul rasa cemas.

Selanjutnya, mengenai tindakan hukum terhadap para pelaku usaha diterapkan dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016, pasal 47 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam pasal itu disebutkan;

- a) Ayat (1) “pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘*uqubat ta'zir*’ berupa cambuk depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- b) Pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang sesuai dengan Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 34 ayat (1) huruf dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seperti yang dijelaskan oleh sekretaris LPPOM hukum pidana yang ada didalam qanun tersebut tidak sertamerta langsung diterapkan apabila menemukan produk makanan yang bermasalah namun ada teguran lisan terlebih dahulu maupun teguran tulisan seperti surat peringatan, ini dijelaskan dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 36, berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
- d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e. Pencabutansertifikasi halal;
- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g. Denda administratif.⁷³

Ketentuan hukum yang sudah diatur dalam qanun Aceh tersebut harus dijalankan oleh masyarakat karena qanun tersebut merupakan norma hukum. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat aneka sistem norma, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat

⁷³ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya.⁷⁴

Di dalam buku Habs Kalsen disebutkan bahwa norma adalah perintah, norma juga bisa merupakan pemberian izin atau wewenang.⁷⁵


Hal ini didasari oleh dasar yuridis formalnya berupa Undang-Undang yaitu Qanun dan peraturan pemerintah yang sifatnya mengikat. Apalagi bagi Aceh sendiri dengan berbagai perundang-undangan keistimewaannya.

⁷⁴ Hans Kelsen dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, . 25

⁷⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2007, h 82.

Berikut adalah Gambaran STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP):

Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh



BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di kota Banda Aceh dan sekitarnya mengenai peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mendorong pelaku usaha *home industry* jajanan anak untuk melakukan sertifikasi halal di kota Banda Aceh yang telah dianalisis oleh peneliti, secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian, yaitu:

1. LPPOM MPU Aceh sudah melakukan beberapa langkah sosialisasi guna mendorong pelaku usaha *home industry* untuk memiliki sertifikasi halal, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh sekretaris LPPOM (Lembaga) bahwa LPPOM sudah melakukan penyuluhan mengenai sertifikasi halal ke berbagai daerah. Namun, peran atau langkah-langkah yang sudah dilakukan ini masih belum maksimal atau belum menyeluruh ke semua daerah-daerah yang ada di Aceh. Bahkan, untuk daerah objek penelitian ini, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar yang berada di pusat kota dan tentunya tidak jauh dari kantor MPU Aceh sendiri belum sepenuhnya teratasi. Terbukti dari 6 responden, 3 pelaku usaha *home industry* jajanan anak belum mendaftarkan sertifikasi halal dan 3 dinas yang terkait yaitu Sekolah Dasar di kecamatan yang berbeda di kota Banda Aceh, belum mendapatkan sosialisasi dari LPPOM MPU Aceh. Kendala-kendala lainnya yang menghambat LPPOM MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka adalah sudut pandang dan sikap para pelaku usaha di Aceh, baik itu produsen maupun konsumennya.
2. Pengawasan LPPOM MPU Aceh selama ini belum berjalan dengan baik terbukti ketika peneliti mendapati data di lapangan, menemukan produk makanan jajanan anak yang mencantumkan label halal pada

gerobak jualan padahal belum mendaftarkan produknya secara resmi pada LPPOM MPU Aceh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberi beberapa saran berikut ini:

1. Kepada pihak pelaku usaha (produsen) agar mendaftarkan produk yang dihasilnya ke LPPOM MPU Aceh untuk memperoleh sertifikat halal sehingga masyarakat benar-benar nyaman dan tidak merasa khawatir mengonsumsi suatu produk yang mereka beli di pasar.
2. Kepada lembaga berwenang yaitu LPPOM MPU Aceh serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam upaya melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas baik dan halal. Serta adanya alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan, *auditing* analisis terhadap suatu produk makanan dalam menjamin produk sertifikasi halal.
3. Peneliti berharap kepada peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan kajian sifatnya lebih luas dan lebih dalam lagi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Khomsan, *Sehat Dengan Makanan Berkhasiat*. Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Anton Apriyanto Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta Selatan, 2003.
- Andriani dan Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012.
- Burhanudin, *pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki Pres, Malang. 2011.
- Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Bandung, Nusamedia dan penerbit Nuansa, 2007.
- Dalil dan Pertimbangan Produk Halal, *Departemen Agama*. 2003.
- Hans Kelsen dalam Maria Farida, *Ilmu perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan materimuatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007.
- Husaini Usman, Purnom Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha Tengah Krisis*, Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- KBBI Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah, hal sial, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

UNDANG-UNDANG

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan LPPOM MPU Aceh.

Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

PENELITIAN TERDAHULU

Danang, Waskito. *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap minat beli Produk Makanan Halal (Studi pada mahasiswa muslim di Yogyakarta, Program studi manajemen-jurusan manajemen Fakultas ekonomi Universitas negeri Yogyakarta, 2015.*

Dr. Ir. M. Nadrattunzaman Hosen, *Halal Sebagai Tema Da'wah* Jakarta: Pustaka Jurnal Halal thn, 2008.

Musaddaq Faiyadh. *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Mendorong Pelaku Usaha home industry Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh Dan Sekitarnya*, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, *"Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal"* Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.

Zakiatunnisak, Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Pengkajian Dan Pengawasan Makanan Halal DI Provinsi Aceh, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurnal Al-Bayan, Vol.1 Tahun 2017, hlm.52-53.

WAWANCARA

Abdullah AR, kepala sekolah SDN 62 Lueng Bata, wawancara, (pada 29 November 2019).

Deni Chandra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 19 November 2019).

Fatimah, Kepala Sekolah SDN 11 Ulee Kareng, *Wawancara*, (2 Desember 2019).

Rudi, Pemilik Usaha Bakso Goreng ,*Wawancara*, Merduati, (4 Desember 2019).

Safriadi, Pemilik Usaha Bakso Goreng, *Wawancara*, Lueng Bata, (29 November 2019).

Yusnidar, Kepala Sekolah SDN 08 Merduati, *Wawancara*, (Banda Aceh, 4 Desember 2019).

Zam, Pemilik Usaha Telur Gulung, *Wawancara*, Syiah Kuala (10 Desember 2019).

WEBSITE

<https://www.suduthukum.com/2015/12/pengertian-sertifikasi-halal.html>

<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/41/daftar-produk-bersertifikasi-hal>

<https://www.suduthukum.com/2015/12/pengertian-sertifikasi->

<http://mpu.bandaacehkota.go.id/wpcontent/uploads/2013/10/PROFIL-SKPK-KPU.pdf>

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> <https://tafsirweb.com/658-surat-al-baqarah-ayat-172>.

DOKUMEN

Data LPPOM MPU Aceh Tahun 2012-2016

Dokumentasi dari Sekretaris MPU Aceh, Profil LPPOM MPU Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :816 /Un.08/FSH/PP.009/2/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 6. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Jamhir, M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rahmi
N I M : 150106040
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Peranan LPPOM MPU Aceh Dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Ditinjau Menurut Qanun No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilekakanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Februari 2019
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: tsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4110/Un 08/FSH.1/10/2019

07 Oktober 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua MPU Aceh
2. Ketua MPU Kota Banda Aceh
3. LPPOM Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmi
NIM : 150106040
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Banna No.12, Rukoh Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peranan LPPOM MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Jajanan Anak untuk Melakukan Sertifikasi Halal Ditinjau Menurut Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Studi Kasus Kota Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan data data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih

Wassalam

Dekan
Dekan I,



DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **Peranan Lppom Mpu Aceh Dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Jajanan Anak Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Ditinjau Menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Rahmi/150106040

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

NO.	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Deni Chandra, ST, MT Jabatan : Sekretaris LPPOM MPU Aceh Alamat : Ajuen, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Yusnidar Jabatan : Kepala Sekolah SDN 8 Merduati Alamat : Merduati	Responden
3.	Nama : HJ. Fatimah, S. Pd Jabatan : Kepala Sekolah SDN 11 Ulee Kareng Alamat : Jln. H. Adam Ds. Doy	Responden
4.	Nama : Drs. Abdullah AR Jabatan : Kepala Sekolah SDN 62 Lueng Bata Alamat : Jln. Kuta Inong Balee Kopelma Darusalam	Responden

**VERBATIM WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS LPPOM MPU
ACEH**

NO	R/D	ISI WAWANCARA
1.	R	Apakah perbedaan MPU dengan MUI?
	D	Sebenarnya fungsi utama keduanya sama saja, cuma bedanya kalau MUI di luar Aceh dia itu ormas jadi operasionalnya bukan dibiayai oleh pemerintah, tetapi kalo lembaga MPU dibantu oleh pemerintah.
2.	R	Apa sajakah kewenangan lembaga LPPOM MPU Aceh?
	D	LPPOM MPU Aceh berwenang mengeluarkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJPH), juga melakukan sosialisasi pentingnya produk halal pada masyarakat dan palaku usaha mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal LPPOM MPU Aceh juga melakukan palatihan dan pangembangan auditor halal .
3.	R	Sejauh mana peran MPU dalam mensosialisasikan produk halal?
	D	Jelas ada kalau tidak tidak ada LPPOM ini, saya bacakan satu poin di pasal 7 ayat 1 (e) MPU terdiri dari majelis syuyugh, pimpinan komisi, panitia musyawarah , badan otonom. Badan otonom ini dijelaskan di pasal 28, badan otonom adalah badan husus yang dibentuk oleh ketua MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu yaitu adanya badan otonom yang dimaksud pada ayat satu bersifat permanen terdiri dari lembaga pengkajian pangan obat-obatan, dan kosmetika, ayat 3 ini di atur oleh Qanun. Inilah qanun baru kita yaitu qanun Nomor 8 tahun 2016 fungsi-fungsinya ada semua di situ ada fungsi pelaksanaan dan pengawasan jadi ini semua dalam rangka sosialisasi dan sertifikasi LPPOM bertugas pelaksanaan sertifikasi contoh yang sudah kita sosialisasi kita punya anggaran untuk mengumpulkan pelaku usaha diantaranya

		<p>melakukan pembinaan setelah itu baru turun ke lapangan ketika ada permohonan sertifikasi kita lihat bahan-bahannya benar tidak proses pembuatan kemudian ada lagi yaitu mendorong lembaga lain untuk melakukan sosialisasi kendalanya yaitu terbatas dana kita ruang lingkup kita pun terbatas jadi ada upaya dengan dinas-dinas lain. Poin f membangun sistem informasi jadi sosialisasinya itu kan banyak dia ada yang berhadapan langsung dan kita juga punya web di situ ada semua kalau mau langsung mendaftarnya di situ dapat persyaratannya, jadi upaya kita sudah sejauh itu cuma memang ini masyarakat di Aceh saya heran untuk apalagi sertifikasi halal sayakan orang Aceh saya kan Islam tidak mungkin saya masak babi padahal untuk menilai halal itu bukan hanya dari bahan baku tapi prosesnya juga, saya ambil contoh dari telur, telur keluar dari dubur gak di cuci misalnya langsung di ceplok aja kenak tangan najisnya terus ambil garam pakek tangan kan udah mutanajis kan jatuhnya haram kan, jadi orang Aceh gak sejauh itu berfikir dia hanya berfikir ketika saya gak makan babi berarti halal. Alhamdulillah sekarang masyarakat Aceh sudah banyak yang sadar terlihat dari tahun 2016 ratusan lebih permohonan sertifikasi halal mungkin tuntutan pasal sebenarnya tujuan kita sertifikasi halalkan untuk berkah melaksanakan perintah Allah.</p>
4.	R	<p>Apa saja kendala yang dialami oleh LPPOM MPU Aceh dalam mensosialisasikan produk halal?</p>
	D	<p>Sejauh ini LPPOM MPU Aceh sudah berperan untuk mensosialisasikan mengenai sertifikat halal berbagai cara telah kami tempuh untuk mendorong pelaku usaha home industry untuk mengurus sertifikasi halalnya seperti melakukan sosialisasi di berbagai daerah serta melakukan kerja sama dengan lembaga terkait untuk mempercepat proses sosiaslisasi menyediakan laman atau website MPU Aceh yang di dalamnya juga ada LPPOM MPU Aceh. Di laman tersebut tersedia informasi lengkap dan komunikatif terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal mekanisme dan proses pengurusan sertifikasi halal. Bahkan, para pelaku usaha dapat langsung mendaftarkan usahanya online atau setidaknya dapat mengakses segala persyaratan yang dibutuhkan sehingga tidak perlu bolak-balik ke LPPOM MPU Aceh.</p>
5.	R	<p>Bagaimanakah pengawasan dan tindakan hukum terhadap</p>

		pelaku usaha <i>home industry</i> yang tidak mendaftarkan produk halalnya?
	D	Mengenai pengawasan dijelaskan pada pasal 10 penataan dan pengawasan produk halal sebagaimana yang dimaksud dalam persalimah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Penataan dan pengawasan sebagaimana yang di maksud dapat dilakukan setiap saat terencana dan sistematis LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu telah melaksanakan penataan dan pengawasan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal.
6.	R	Terkait Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH apakah penerapannya sudah berjalan efektif?
	D	Alhamdulillah sejak tahun 2016 pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal semakin meningkat bisa kita bilang qanun aceh berjalan efektif.
7.	R	Selama Qanun Aceh di sahkan, apakah ada pelaku usaha <i>home industry</i> jajanan anak yang sudah mendaftarkan produk halalnya?
	D	Ada bahkan sampai ratusan tetapi jika dikhususkan hanya jajanan anak hanya beberapa jenis usaha saja yang terdaftar.
8.	R	Apa sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk usahanya?
	D	Ketentuan uqubat dan pidana pasal 1 pelaku usaha yang beragama Islam yang menjaga kehalalan produk yang sudah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat 1 huruf d dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk didepan umum sebanyak 60 kali atau pidana penjara paling lama 60 bulan atau denda paling banyak 600 gram emas murni, pelaku usaha yang bahkan beragama islam yang tidak menjaga produk di pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar atau dapat memilih untuk tunduk dengan hukuman cambuk. Ayat 3 dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 secara bersama-sama yang dapat antaranya bukan beragama Islam pelaku usaha yang beragama

	<p>Islam dapat memillih dan menundukkan diri secara suka rela dengan ketentuan yang dimaksud. Ini enggak serta merta langsung di cambuk, tapi ada peringatan dulu kita kirim surat teguran satu sampai dua kali kalau memang di masih mengulanginya nah baru kita menggunakan hukuman tersebut.</p>
--	---



Wawancara dengan Pak Deni Chandra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh



Wawancara dengan Buk Yusnidar Kepala Sekolah SDN 8 Merduati.



Wawancara dengan pak Abdullah Kepala Sekolah SDN 62 Lueng Bata



Wawancara dengan Bapak Zam penjual telur gulung di Rukoh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama\NIM : Rahmi/150106040
Tempat \tanggal Lahir : Pulo Ie/ 8 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Pulo Ie, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Amri
Nama Ibu : Juliana
Alamat : Desa Pulo Ie, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Purworejo
SMP : SMP Negeri 3 Kuala Baro
SMA : SMA Negeri 2 Kuala
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 3 Januari 2020
Penulis,

Rahmi